**SOAL TAKE HOME**

**Dosen Penguji : Nurul Soimah, S.ST., MH**

**Nama: Sofi Widayaningjati**

**Nim: 2110105035**

**Petunjuk**:

1. Take home dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Take home diunggah ke elearning paling lambat **(1x24jam pascaujian )**

**Kasus 1**

Seorang perempuan umur 25 tahun, G2/P1/A0 hamil 38 mg, mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah bidan tanpa penanganan medis. Sebelu mmelahirkan, pihak keluarga bersusah payah meminta bantuan bidan, namun pintu pagar rumah bidan terkunci, hingga waktu 30 menit, Alasannya, karena Bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Akhirnya bayinya lahir. [Persalinan darurat](https://www.liputan6.com/regional/read/4280983/kronologi-satu-keluarga-tenaga-medis-di-sampang-meninggal-karena-covid-19" \o "Persalinan darurat)  dibantu sejumlah warga setempat. 1 jam setelah anak lahir, bidan keluar menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnyak ebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat dengan diantar oleh bidan, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etika atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
2. Bagaimanakah Bidan membuktikan tidak adanya Tindakan malpraktik yang dilakukan?
3. Bagaimanakah pertanggung jawaban Bidan dalam kasus tersebut?
4. Apakah Bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
5. Bagaimanakah cara penyelesaian kasus tersebut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku?
6. Apa yang dapat digunakan sebagai alat bukti bahwa bidan bersalah atau tidak pada kasus tersebut ?
7. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat jika bidan memang benar-benar sedang sakit ?

Jawab

1. Masalah etika, karena berkaitan dengan topik yang berhubungan erat dengan nilai manusia dalam menghadapi suatu tindakan, apakah benar atau salah, dan apakah penyelesaian baik atau buruk.
2. Karena bidan teresebut tidak melakukan tindakan.
3. Seorang bidan tersebut harus bertanggung jawab menerima prosedur yang ada, meskipun setelah 1 jam ia keluar menggunakan APD membantu sang bayi dirujuk ke Rumah Sakit.
4. Tentu, karena bidan (tenaga kesehatan) sebagai garda terdepan yang harus melayani pasien dan seorang bidan juga memiliki hak yang sama dalam memperoleh ataupun memberikan pelayanan kesehatan yang aman.
5. Dalam kasus tersebut berkaitan dengan hukum UU kesehatai yaitu UU No. 36 tahun 2004 tentang kesehatan pasal:
   * Pasal 58 ayat (1) huruf a yang berbunyi: “Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, dan etik profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan.”
   * Pasal 60 huruf d yang berbunyi: “Tenaga kesehatan bertanggung jawab ubtuk memberikan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau kelompok.”
   * Pasal 66 ayat 1 yang berbunyi: “Setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berkewajiban untuk mematuhi standar professi, standar pelayanan professi, dan standar prosedur operasional.

Bidan juga melanggar peraturan tentang kebidanan yakni Permenkes No. 28 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan yakni:

* + 1. Pasal 28 g: mematuhi standar professi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

Tindakan Klien yang dirugikan dalam hal tersebut sesuai dengan UU No. 36 tahun 2004 tentang Kesehatan Bab XI pasal 77 yang berbunyi: “Setiap penerima pelayanan kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan kesehatan, perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut **harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.**

1. Pada kasus ini, seorang bidan tersebut terbukti bersalah karena lalai menelantarkan seorang ibu yang hendak melahirkan, sehingga seorang ibu tersebut kehilangan bayinya.
2. Sebaiknya seorang bidan tersebut jika memang sedang sakit,sudah melakukan pengambilan keputusan alternatif yang terbaik. Dan jika memang sedang sakit, mempunyai surat keterangan sakit, yang nantiya bisa menjadi bukti, karena bidan harus mempunyai responbility dan accauntability.

Sumber: [*https://www.researchgate.net/publication/326516097\_PERTANGGUNGJAWABAN\_HUKUM\_BIDAN\_AKIBA*](https://www.researchgate.net/publication/326516097_PERTANGGUNGJAWABAN_HUKUM_BIDAN_AKIBA)

[*https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=OQ9SDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR6&dq=etikolegal*](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=OQ9SDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR6&dq=etikolegal)

[*https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=nMWIDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=perlindunga*](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=nMWIDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=perlindunga)